

Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran Dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Silfa Rosliana, Siti Nuridah, Emy Setyawati Melati Putri

Universitas Pertiwi, Indonesia

E-mail : 21110086@pertiwi.ac.id, siti.nuridah@pertiwi.ac.id, emy.putri@pertiwi.ac.id

Article History:

Received: 24 Juni 2025

Revised: 02 September 2025

Accepted: 18 September 2025

Keywords: Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pendapatan Asli Daerah

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Penerimaan Pajak Restoran dan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di DKI Jakarta tahun 2019-2023. Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, yang diukur menggunakan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan EvIEWS v.10. Populasi pada penelitian ini adalah DKI Jakarta periode tahun 2019-2023. Sampel ditentukan menggunakan sampling jenuh, jumlah sampel sebanyak 6 wilayah yaitu 5 Kota dan 1 Kabupaten sehingga total observasi sebesar 60 observasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, dan teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi yang didapatkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dengan menggunakan uji t, uji f dan koefisien determinasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak Restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di DKI Jakarta, Pajak Hotel berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di DKI Jakarta, Pajak Restoran dan Pajak Hotel secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di DKI Jakarta.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang menerapkan prinsip desentralisasi memberikan wewenang kepada berbagai daerah untuk mengelola segala urusan pemerintahannya, dengan tujuan untuk meningkatkan kemajuan otonomi daerah. Menurut Tang (2023) pemerintah pusat mulai berfokus pada pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah sejak tahun 2001 yang bertujuan untuk meminimalisir ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat. Salah satu komponen utama yang berperan besar dalam mendukung kemandirian fiskal daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (Dzahwa et al., 2024).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendanaan utama yang digunakan

oleh pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya, yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian finansial serta meminimalisir ketergantungan terhadap dana yang asalnya dari pemerintah pusat. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah, maka semakin rendah ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana yang berasal dari pemerintah pusat, dan semakin kuat pula kemampuan daerah dalam mengatur keuangannya secara mandiri. Salah satu sumber perolehan pendapatan asli daerah (PAD) adalah pajak daerah, dimana mencerminkan bahwa daerah mampu dalam memanfaatkan potensi ekonomi yang dimilikinya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memungkinkan pemerintah daerah melaksanakan otonomi daerah, terutama dalam membiayai pembangunan infrastruktur, pelayanan publik dan pembangunan daerah (Pasulu & Wokas, 2015).

Pandemi Covid-19 berdampak signifikan karena tidak hanya berdampak pada kesehatan tetapi berdampak juga pada berbagai sektor termasuk sektor perekonomian dan perpajakan. Pandemi Covid-19 mempengaruhi penerimaan Pajak Restoran dan Pajak Hotel sejak April 2020. Ada beberapa hotel yang tutup sementara begitu juga dengan restoran. Berkurangnya jumlah pengunjung hotel dan restoran membuat omset/penjualan menurun drastis yang mengakibatkan penerimaan pajak restoran dan hotel mengalami penurunan yang sangat signifikan. Hal tersebut mengakibatkan wajib pajak restoran dan hotel tidak mampu memenuhi kewajiban pajaknya (Wotulo et al., 2021). Adapun tabel Realisasi Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tabel 1. Realisasi Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Pajak Restoran	Pajak Hotel	Pendapatan Asli Daerah
2019	Rp. 3.608.461.673.620	Rp. 1.761.556.750.267	Rp. 45.707.400.003.802
2020	Rp. 1.935.159.453.084	Rp. 753.139.389.954	Rp. 37.414.754.711.193
2021	Rp. 2.172.442.908.242	Rp. 870.899.836.459	Rp. 41.606.307.405.630
2022	Rp. 3.390.509.193.253	Rp. 1.487.837.412.464	Rp. 45.608.404.729.501
2023	Rp. 3.949.482.690.461	Rp. 1.898.844.468.744	Rp. 76.505.455.312.665

Tingkat kontribusi pajak restoran dan pajak hotel menjadi indikator penting dalam mengukur efektifitas pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah, khususnya dalam struktur pendapatan asli daerah (PAD). Dalam struktur keuangan daerah, pada dasarnya penerimaan pajak restoran dan pajak hotel dikelompokkan sebagai bagian dari hasil pajak daerah, dimana secara keseluruhannya menjadi komponen utama dalam pendapatan asli daerah (PAD).

Karena Pajak restoran dan pajak hotel merupakan sektor yang memiliki peluang besar dalam meningkatkan pendapatan daerah, maka apabila dalam praktiknya ditemukan bahwa penerimaan pajak nya tidak optimal dikarenakan ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajaknya, maka hal tersebut dapat memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Dengan melihat fenomena yang ada maka penulis akan mengambil judul penelitian “Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran dan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Aprilia, 2021).

Berdasarkan undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak hotel dikenakan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh hotel. Dalam konteks ini, hotel

mengacu pada tempat penyedia akomodasi atau penginapan, termasuk layanan tambahan lainnya yang diberikan dengan mengenakan biaya seperti fasilitas telpon, faksimili, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang telah disediakan atau dikelola hotel tersebut (Damayanti, 2020). Sementara itu, sesuai dengan pasal 1 ayat 22 dan 23 yang diatur dalam undang-undang yang sama. Pajak restoran merupakan pajak atas layanan yang diberikan oleh tempat usaha penyedia makanan dan minuman yang dikenakan biaya. Dalam konteks ini, restoran mengacu pada berbagai jenis usaha seperti rumah makan, kantin, warung, bar, serta jasa boga atau katering. Tidak termasuk objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Siregar & Kusmilawaty, 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Tang (2023) menunjukkan bahwa pajak restoran dan pajak hotel memiliki pengaruh yang baik dan cukup besar terhadap pendapatan asli daerah (PAD) sehingga dapat disimpulkan bahwa ketika pendapatan pajak restoran dan pajak hotel meningkat maka meningkat pula pendapatan asli daerah secara keseluruhan. Namun adanya wabah covid-19 yang mulai menyebar pada 2 maret 2020 memberikan dampak besar terhadap perekonomian yang ada diseluruh dunia, termasuk di Indonesia (Fadilla & Wafiroh, 2022). Kondisi tersebut ikut memengaruhi proyeksi pendapatan asli daerah (PAD) sehingga mengakibatkan terjadinya fluktuasi dalam pencapaian target pendapatan asli daerah (PAD) (Dzahwa et al., 2024).

LANDASAN TEORI

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan gabungan dari berbagai sumber penerimaan daerah yang mencakup penerimaan dari pajak daerah dan retribusi, hasil usaha milik daerah, serta pendapatan dari investasi dan pengelolaan sumber daya alam (Bastian, 2002). Halim (2007) menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari sumber daya yang berada dalam wilayahnya sendiri dan di pungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Nasir, 2019). Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 3 ayat 1 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah dimaksudkan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan potensi yang dimiliki wilayah tersebut sebagai perwujudan dari prinsip desentralisasi. Dari tujuan tersebut dapat disimpulkan bahwa PAD merupakan komponen utama dalam pembiayaan pembangunan daerah, yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, semakin tinggi PAD yang diperoleh, maka semakin besar pula peluang terwujudnya pembangunan di daerah tersebut. Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6 menyebutkan bahwa PAD berasal dari beberapa sumber utama antara lain (Nasir, 2019):

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Pendapatan yang diperoleh dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

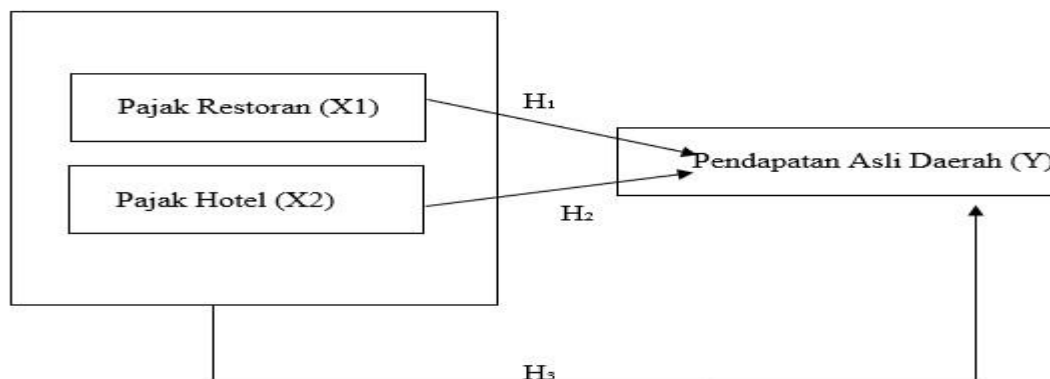
Pajak Restoran

Menurut Sugiono, definisi dari restoran itu sendiri merupakan tempat yang menyediakan makanan dan minuman untuk dikonsumsi dengan dikenakan biaya. Sementara itu, Pahala juga menambahkan bahwa objek pengenaan pajak restoran tidak hanya terbatas pada restoran dalam lingkup sempit, tetapi juga mencakup rumah makan, kantin, kafetaria, warung, bar, serta layanan boga atau katering. Dari berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak restoran adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan penyediaan makanan dan minuman, baik oleh restoran, rumah makan, kantin, warung, maupun jasa katering. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 22 dan 23, pajak restoran adalah pajak yang dikenakan atas layanan penyediaan makanan dan/atau minuman oleh restoran (Damayanti, 2020).

Pajak Hotel

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 20 dan 21, Pajak Hotel merupakan pajak yang dikenakan atas layanan penginapan atau istirahat yang disediakan oleh hotel. Yang dimaksud dengan hotel dalam konteks ini adalah fasilitas yang menyediakan jasa akomodasi dengan biaya tertentu, termasuk berbagai bentuk usaha serupa seperti losmen, wisma pariwisata, rumah penginapan, dan lainnya termasuk juga rumah kos yang memiliki lebih dari 10 kamar (Damayanti, 2020).

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Kuantitatif. Pendekatan Kuantitatif merupakan metode tradisional yang mengacu pada Filosofi Positivisme dan digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu. Data yang dikumpulkan menggunakan instrumen penelitian, lalu dianalisis secara statistik atau kuantitatif yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang sudah dirumuskan sebelumnya (Sugiyono, 2013). Peneliti memilih pendekatan kuantitatif ini karena data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Laporan Keuangan (LK) Pemerintah Daerah di DKI Jakarta dalam bentuk angka yang akan dianalisis untuk menjawab tujuan dari penelitian. Jenis penelitian ini sifatnya asosiatif, dimana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara dua variabel atau lebih.

Variabel-variabel dalam penelitian ini mencakup Pajak Restoran (X1), dan Pajak Hotel (X2) sebagai variabel independen, serta Pendapatan Asli Daerah (Y) sebagai variabel dependen. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda menggunakan aplikasi eviews versi 10 dengan uji yang digunakan adalah uji deskriptif, uji asumsi klasik dan uji hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Statistik Deskriptif

Menurut Sugiyono (2022:226), analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara menjelaskan atau menggambarkan data yang telah dikumpulkan apa adanya, tanpa bertujuan untuk membuat kesimpulan yang bersifat umum atau generalisasi. Data yang telah terkumpul kemudian ditabulasikan dan diuraikan secara deskriptif/

Tabel 1.2 Hasil Uji Deskriptif

	PAJAK_RES...	PAJAK_HOTEL	PAD
Mean	11.36290	11.00410	12.58033
Median	11.36826	10.99714	12.59436
Maximum	11.68122	11.36316	12.96837
Minimum	10.94127	10.53143	12.22759
Std. Dev.	0.184151	0.212629	0.172316
Skewness	-0.260781	-0.244537	0.113772
Kurtosis	2.337737	2.224963	2.598257
Jarque-Bera	1.776550	2.099691	0.532934
Probability	0.411365	0.349992	0.766081
Sum	681.7741	660.2460	754.8197
Sum Sq. Dev.	2.000783	2.667463	1.751877
Observations	60	60	60

Sumber: Hasil pengolahan data dengan Eviews versi 10.

Berdasarkan hasil statistik deskriptif pada penelitian ini yang melibatkan 60 observasi selama periode penelitian, diperoleh informasi mengenai karakteristik dari ketiga variabel, yaitu Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Variabel Pajak Restoran memiliki nilai minimum sebesar 10.94127 dan nilai maksimum sebesar 11.68122. Rata-rata nilai pajak restoran adalah 11.36290, dengan nilai tengah (median) sebesar 11.36826, yang menunjukkan distribusi data cenderung simetris. Standar deviasi sebesar 0.184151 mengindikasikan bahwa sebaran data cukup stabil dan tidak terlalu bervariasi. Nilai skewness sebesar -0.260781 menunjukkan distribusi belum memenuhi, meskipun tidak signifikan. Nilai kurtosis sebesar 2.337737 menunjukkan bahwa distribusi data cenderung normal. Hal ini juga diperkuat oleh hasil uji Jarque-Bera sebesar 1.776550 dengan nilai probabilitas 0.411365, lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

Variabel Pajak Hotel memiliki nilai minimum sebesar 10.53143 dan nilai maksimum sebesar 11.36316. Rata-rata dari pajak hotel adalah 11.00410, dengan median sebesar 10.99714. Standar deviasi dari variabel ini adalah 0.212629, yang menunjukkan variasi data relatif kecil. Nilai skewness sebesar -0.244537 menunjukkan belum memenuhi, sedangkan nilai kurtosis sebesar 2.224963 mendekati distribusi normal. Uji normalitas menggunakan Jarque-Bera menghasilkan nilai 2.099691 dengan probabilitas sebesar 0.349992, yang lebih besar dari 0,05. Ini mengindikasikan bahwa data residual dari pajak hotel terdistribusi normal.

Variabel dependen Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan nilai minimum sebesar 12.22759 dan maksimum sebesar 12.96837, dengan nilai rata-rata 12.58033 serta median 12.59436. Standar deviasi sebesar 0.172316 mengindikasikan bahwa fluktuasi nilai PAD tidak terlalu besar. Nilai skewness sebesar 0.113772 menunjukkan distribusi yang hampir simetris, dan nilai kurtosis sebesar 2.598257 mengindikasikan bahwa distribusinya mendekati normal. Nilai uji Jarque-Bera sebesar 0.532934 dengan nilai probabilitas 0.766081 juga menunjukkan bahwa data ini berdistribusi normal, karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05.

Uji Hipotesis

Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji t parsial dan uji f simultan serta koefisien determinasi untuk mengetahui pengaruh pajak restoran dan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah. Berikut adalah hasil uji t, f dan koefisien determinasi :

Tabel 1.3 Hasil Uji t, f dan Koefisien Determinasi

Dependent Variable: PAD

Method: Least Squares

Date: 06/10/25 Time: 14:02

Sample: 1 60

Included observations: 60

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PAJAK_RESTORA				
N	2.011876	0.359982	5.588828	0.0000
PAJAK_HOTEL	-1.031358	0.311768	-3.308097	0.0016
C	1.068743	0.851782	1.254714	0.2147
R-squared	0.826438	Mean dependent var	12.58033	
Adjusted R-squared	0.820348	S.D. dependent var	0.172316	
S.E. of regression	0.073037	Akaike info criterion	-2.346998	
Sum squared resid	0.304060	Schwarz criterion	-2.242280	
Log likelihood	73.40993	Hannan-Quinn criter.	-2.306037	
F-statistic	135.7061	Durbin-Watson stat	0.182473	
Prob(F-statistic)	0.000000			

1. Variabel Pajak Restoran menunjukkan nilai t-statistic sebesar 5.588828 dengan nilai signifikansi (prob.) sebesar $0.0000 < 0.05$. Hal ini menunjukkan bahwa Pajak Restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Koefisien sebesar 2.011876 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu satuan pada Pajak Restoran akan meningkatkan PAD sebesar 2,011876 satuan, dengan asumsi variabel lain konstan.
2. Variabel Pajak Hotel memiliki nilai t-statistic sebesar -3.308097 dengan nilai signifikansi $0.0016 < 0.05$. Artinya, Pajak Hotel berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PAD. Koefisien regresi sebesar -1.031358 menandakan bahwa setiap kenaikan satu satuan pada Pajak Hotel akan menurunkan PAD sebesar 1,031358 satuan, jika variabel lain tetap.
3. Uji F merupakan uji yang bertujuan untuk mengetahui variabel-variabel independen

secara keseluruhan terhadap variabel dependen. Berdasarkan pada tabel diatas output regresi diperoleh nilai F-statistic sebesar 135.7061 dengan nilai signifikansi (Prob (F-statistic)) sebesar $0.000000 < 0.05$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara simultan, variabel Pajak Restoran dan Pajak Hotel secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

4. Uji Koefisien Determinasi dalam penelitian ini ditunjukkan dengan nilai Adjusted R-Square. Nilai Adjusted R-Square dari model regresi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menerangkan variabel dependen. Berdasarkan tabel diatas nilai R-squared sebesar 0.826438 menunjukkan bahwa sebesar 82,64% variasi perubahan pada Pendapatan Asli Daerah dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu Pajak Restoran dan Pajak Hotel. Sedangkan sisanya sebesar 17,36% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi ini. Nilai Adjusted R-squared sebesar 0.820348 menunjukkan penyesuaian terhadap jumlah variabel bebas dalam model, yang menguatkan bahwa model memiliki tingkat penjelasan yang baik.

Pembahasan

Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa variabel Pajak Restoran memiliki nilai signifikan sebesar $0.000 < 0.005$ dan nilai koefisien positif, sehingga secara parsial dapat disimpulkan bahwa Pajak Restoran memiliki pengaruh yang signifikan dan searah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Dengan demikian, hipotesis pertama diterima. Artinya, peningkatan Pajak Restoran akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Putra dan Musmini (2025). Penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak Restoran secara parsial dan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buleleng pada Tahun 2019-2023.

Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel Pajak Hotel memiliki nilai signifikan sebesar $0.0016 < 0.005$ namun dengan koefisien negatif. Ini mengindikasikan bahwa secara parsial, penerimaan Pajak Hotel justru berkontribusi negatif terhadap PAD, kemungkinan karena ketidakefisienan dalam pengelolaan atau faktor eksternal lainnya seperti penurunan okupansi hotel. Maka dapat disimpulkan bahwa Pajak Hotel berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PAD. Dengan demikian, hipotesis kedua ditolak. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Dzahwa et al., (2024). Penelitian ini menunjukkan bahwa pajak hotel berpengaruh negatif signifikan terhadap efektivitas pendapatan asli daerah Kota Samarinda.

Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran dan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil uji f, nilai signifikansi $0.000 < 0.005$ menunjukkan bahwa kedua variabel bebas secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat (PAD). Tingkat kontribusi pajak restoran dan pajak hotel menjadi indikator penting dalam mengukur efektivitas pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah, khususnya dalam struktur pendapatan asli daerah (PAD). Dapat disimpulkan bahwa ketika pendapatan pajak restoran dan pajak hotel meningkat maka meningkat pula pendapatan asli daerah secara keseluruhan. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Musmini (2025). Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pajak hotel dan pajak restoran secara parsial dan secara simultan

berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Buleleng pada periode tahun 2019-2023.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran dan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di DKI Jakarta tahun 2019-2023, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pajak Restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD
Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel Pajak Restoran memiliki nilai signifikan sebesar $0.000 < 0.005$ dan nilai koefisien positif, sehingga secara parsial dapat disimpulkan bahwa Pajak Restoran memiliki pengaruh yang signifikan dan searah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
2. Pajak Hotel berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PAD
Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel Pajak Hotel memiliki nilai signifikan sebesar $0.0016 > 0.005$ namun dengan koefisien negatif. Ini mengindikasikan bahwa secara parsial, penerimaan Pajak Hotel justru berkontribusi negatif terhadap PAD, kemungkinan karena ketidakefisienan dalam pengelolaan atau faktor eksternal lainnya seperti penurunan okupansi hotel.
3. Pajak Restoran dan Pajak Hotel secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PAD
Berdasarkan hasil uji f, nilai signifikansi $0.000 < 0.005$ menunjukkan bahwa kedua variabel bebas secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat (PAD).

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dijelaskan, maka saran yang dapat diberikan adalah:

1. Bagi Pemerintah Daerah DKI Jakarta
 - Perlu mengoptimalkan potensi penerimaan dari sektor restoran dengan memperbaiki sistem pendataan, pengawasan, dan pemungutan pajak.
 - Perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan Pajak Hotel, mengingat hasil menunjukkan kontribusi negatif terhadap PAD. Pendalaman terhadap faktor-faktor seperti okupansi, tariff, atau penghindaran pajak perlu ditindaklanjuti.
2. Bagi Instansi pengelola Pajak
 - Dinas Pendapatan Daerah perlu meningkatkan edukasi dan pelayanan kepada pelaku usaha restoran dan hotel agar tingkat kepatuhan pajak meningkat.
 - Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan serta realisasi pendapatan pajak daerah.
3. Bagi peneliti selanjutnya
 - Disarankan untuk menambahkan variabel lain seperti Pajak Reklame, Pajak Hiburan, atau Retribusi Daerah untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi PAD.
 - Menggunakan metode penelitian campuran atau pendekatan kualitatif agar dapat menggali lebih dalam.
4. Bagi pelaku usaha Restoran dan Hotel
 - Diharapkan dapat lebih aktif berkontribusi terhadap PAD dengan patuh terhadap kewajiban perpajakan, karena peran sektor ini sangat penting dalam mendukung pembangunan daerah.

DAFTAR REFERENSI

- Adziem, F., Jamaluddin, J., & Marnianti, M. (2018). Analisis Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 1(2), 47–50. <https://doi.org/10.26618/jrp.v1i2.2913>
- Aisyah, N., & Irawan, R. (N.D.). *Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Pada Kabupaten Kuningan*. 1.
- Albertus, L., Cornelis, V., & Matrutty, T. J. F. K. (2025). Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar (Studi Kasus: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar). *Ekonomi Dan Bisnis*, 3(3), 540.
- Aprilia, S. (2021a). Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad). *Akuntansi*, Viii.
- Aprilia, S. (2021b). *Repository Stei*. Akuntansi.
- Apriliadewi, P. M., Sastri, I. D. A. M. M., & Yudha, C. K. (2024). Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangli. *Riset Akuntansi Warmadewa*, 5(1), 7.
- Berita, D. K. B. (2022). *Tata Cara Pemungutan Pajak* (Pp. 7–10).
- Biki, R., & Udaili, L. A. (2020). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone Bolango. *Jurnal Akuntansi (JA) Vol.7, No.2*, 7(2), 116. <https://E-Journal.Unmuhkupang.Ac.Id/Index.Php/Ja/Article/View/448>
- Chandrarin, G. (2017). *Metode Riset Akuntansi Pendekatan Kuantitatif*.
- Damayanti, W. S. R. (2020). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Konferensi Ilmiah*, 331. <https://doi.org/10.24235/Jetour.V1i2.21>
- Dzahwa, A., Syafitri, K., Fauziah, F., & Anshari, R. (2024). *Pengaruh Kontribusi Pajak Restoran Dan Pajak Hotel Kota Samarinda (The Influence Restaurant Tax And Hotel Tax Contribution On The Effectiveness Of Regional Income Samarinda City) Sebagai Negara Yang Menganut Asas Desentralisasi Negara Indonesia Menyerah*. 6, 1.
- Fatimah, A. N., Prihastiwi, D. A., & Irawati, V. (2020). Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Pdrb Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Accounting Global Journal*, 4(2), 125. <https://doi.org/10.24176/agj.v4i2.5014>
- Fikri, Z., & Mardani, R. M. (2017). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Batu Tahun 2012 - 2016). *E-Jurnal Riset Manajemen Fakultas Ekonomi Unisma*, 6(2), 84.
- Hardhani, S. M. (2022). PENGARUH PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA TANJUNGPINANG DI MASA PANDEMI COVID-19. *Akuntansi*, xvii.
- Lumur, F., & Asrida, P. D. (2020). Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Denpasar Tahun 2015-2018 (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Denpasar). *Social Studies*, 8(2), 32. <https://ojs.mahadewa.ac.id/index.php/socialstudies/article/view/837>
- Muhammad, N. (2020). *Pengaruh Pajak Restoran Dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam Studi Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah (Bpprd) Kota Metro (2012-2019)*. Ii Dan 24-25.
- Mulyanti, D., Mutiara, P., & Aprillian, R. (2025). Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Badan Pengelolaan Pendapatan

- Daerah Kota Bandung Periode 2018-2023). *Financia*, 6(1), 18.
<https://doi.org/10.35134/Ekobistek.V10i2.109>
- Munawiroh, A. I. (2020). *Pengaruh Pajak Restoran, Pajak Hiburan Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Periode 2016 – 2019 Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Mutiarahajrani, N., Hapsari, D. W., & Kurnia. (2018). *Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Empiris Pada Kota Tasikmalaya Periode 2014-2016)*. 5(2), 1–4.
- Nasir, M. S. (2019). Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekadeotonomi Daerah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 2(1), 4–6.
<https://doi.org/10.14710/jdep.2.1.30-45>
- Pajak, D. J. (2022). *Asas Pemungutan Pajak*. Kementrian Keuangan.
- Pasulu, S. R., & Wokas, H. R. N. (2015). Analisis Perhitungan Dan Pemungutan Pajak Restoran Dan Pajak Hotel Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(2), 1009.
- Peraturan, B. B. (2020). Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran. *Journal Article*, 3–8.
- Permadi, B. A., & Asalam, A. G. (2022). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten Brebes Tahun 2016-2020). *Jurnah Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 6(3), 368.
- Putra, G. A. P., & Musmini, L. S. (2025). Pengaruh Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Sumatera Barat. *JIMAT*, 16(1), 156.
<https://doi.org/10.55606/akuntansi.v2i2.259>
- Sholihah, S. M., Aditiya, N. Y., Evani, E. S., & Maghfiroh, S. (2023). Konsep uji asumsi klasik pada regresi linier berganda. *Riset Akuntansi*, 2(2), 108.
- Sholikhah, A. (2016). Statistik Deskriptif dalam Penelitian Kuantitatif. *Komunika*, 10(2), 345.
- Siregar, A. A., & Kusmilawaty, K. (2022). Pengaruh Pajak Parkir Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 6(1), 57.
<https://doi.org/10.46367/jas.v6i1.553>
- Suastika, I. N. (2021). Tata Cara Pemungutan Pajak dalam Perpektif Hukum Pajak. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), 331. <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31686>
- Sugiyono, P. D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.
- Supriyatna, H., Sari, A. R., & Made, A. (2025). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dimoderasi Oleh Kepatuhan Wajib Pajak Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang Hardiyati Supriyatna 1 , Ati Retna Sari 2 , Anwar Made 3. *Scientific of Mandalik*, 6(5), 1159.
- Suwarsa, T. (2021). Pengaruh Pajak Restoran Dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padangsidempuan Periode 2018-2020. *Jurnal Akuntansi*, 14(2), 71.
- Wotulo, F., Gamaliel, H., & Maradesa, D. (2021). Evaluasi Pajak Restoran Pada Masa Pandemi COVID-19 Di Kota Manado Evaluation Of Restaurant Taxes During COVID-19 Pandemic In Manado City. *LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 5(1), 207–2010.